



Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar)

Nurul Khalifatussaadah*, A. Muin Fahmal, Fahri Bachmid

Universitas Muslim Indonesia Makassar

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.3947>

*Correspondence: Nurul

Khalifatussaadah

Email: lifatussadah07@gmail.com

Received: 25-12-2025

Accepted: 25-01-2026

Published: 25-02-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk: 1) memahami penerapan perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; dan 2) mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam insiden pencurian data di Polrestabes Kota Makassar. Penelitian ini merupakan kajian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang menggabungkan data primer dari wawancara dengan penyidik Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar serta data sekunder berupa peraturan hukum, literatur akademik, dan dokumen resmi yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di Polrestabes Kota Makassar telah dimulai, tetapi belum berjalan dengan baik. Ini terlihat dari adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan dan perlindungan data pribadi, serta pemahaman yang masih kurang memadai di kalangan petugas tentang prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam kasus pencurian data juga belum sepenuhnya terwujud, dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor hukum (peraturan pelaksana yang belum lengkap), faktor penegak hukum (kurangnya kompetensi dan kesadaran hukum), faktor infrastruktur teknologi informasi, serta faktor organisasi dan budaya kerja. Disarankan agar Polrestabes Kota Makassar meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi dengan memperkuat sistem keamanan data, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan khusus terkait perlindungan data pribadi, serta menyusun dan melaksanakan prosedur operasional standar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk mencegah pelanggaran dan pencurian data pribadi di masa mendatang.

Kata Kunci: Efektivitas, Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Pendahuluan

Perlindungan hak privasi merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum kontemporer. Hak privasi memberikan individu hak untuk mengatur informasi pribadi mereka, termasuk data yang bersifat sensitif atau pribadi, dari akses yang tidak sah. Dalam konteks kejahatan siber dan penyelidikan hukum, perlindungan ini menjadi semakin penting karena kemajuan teknologi memungkinkan pengumpulan data pribadi secara besar-besaran dan sering kali tanpa izin. Perkembangan teknologi tidak selalu membawa dampak positif. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi, ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi juga semakin besar. Kasus kebocoran data, penyalahgunaan informasi pribadi, dan praktik penjualan data ilegal menjadi semakin umum.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat, karena data pribadi yang harusnya dilindungi dan bersifat rahasia justru menjadi rentan untuk dieksploitasi demi kepentingan tertentu. Keadaan ini menunjukkan betapa pentingnya adanya regulasi hukum yang jelas dan tegas mengenai perlindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi menetapkan suatu kerangka hukum yang jelas untuk pengelolaan serta pemrosesan data perorangan. UU ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan hak privasi individu dengan kepentingan penegakan hukum (Kemenkominfo, 2022). Penerapan undang-undang ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia mulai memahami potensi pelanggaran privasi yang muncul akibat praktik penyidikan kejahatan modern. [Fauzy, E. , dan Shandy, N. A. R. (2022). Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Lex Renaissance*, 7(3), 445-461. <https://journal.uin.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/26549>] Dari sudut pandang Islam, Al-Qur'an menegaskan penolakan terhadap segala macam pelanggaran privasi, termasuk memasuki ruang pribadi tanpa izin, mencari tahu kesalahan orang lain, dan menyebarkan informasi tanpa bukti yang jelas. Dengan demikian, saat membahas perlindungan data pribadi dalam konteks penyidikan kejahatan, ayat-ayat Al-Qur'an dapat dijadikan dasar filosofis yang memperkuat argumentasi bahwa hak privasi bukan sekadar masalah hukum positif, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan spiritual. Prinsip yang tertera dalam QS. An-Nur (24): 27, yang berbunyi: Dalam konteks hak asasi manusia, privasi adalah salah satu hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Privasi berkaitan erat dengan kebebasan individu dalam menjaga informasi pribadi agar tidak diakses oleh pihak lain tanpa persetujuan. Namun, dalam praktiknya, hak privasi sering kali bertentangan dengan kepentingan yang lebih besar, seperti keamanan nasional, kepentingan publik, dan penegakan hukum. Saat terjadi suatu tindak pidana, penyidikan oleh aparat penegak hukum hampir selalu membutuhkan akses terhadap data pribadi pelaku dan pihak terkait. Ini menciptakan dilema: di satu sisi, data pribadi perlu dijaga kerahasiaannya, tetapi di sisi lain, negara memerlukan data tersebut untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan. Dalam pelaksanaannya, pelanggaran terhadap hak privasi bisa memiliki dampak yang luas, mulai dari penyalahgunaan data untuk tujuan politik dan finansial hingga pencemaran nama baik. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang khawatir tentang penyalahgunaan informasi pribadi cenderung mengurangi partisipasi dalam transaksi digital dan interaksi sosial online (Nurhayati, 2020). Metode investigasi kejahatan yang berbasis dokumen kini telah beralih ke metode berbasis digital. Data pribadi yang diperoleh melalui perangkat elektronik sering kali termasuk dalam kategori sensitif dan memerlukan standar perlindungan yang tinggi. Pendekatan hukum yang lama belum cukup untuk menghadapi tantangan ini, sehingga UU No. 27 Tahun 2022 hadir sebagai regulasi yang sesuai (Subekti, 2022). Hak atas privasi diatur tidak hanya dalam kerangka hukum nasional, tetapi juga mendapat perhatian di tingkat internasional. Konvensi Hak Asasi Manusia, Regulasi Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa, dan standar internasional lainnya memberikan referensi penting mengenai perlindungan data pribadi dalam konteks penyidikan kejahatan (Kuner, 2020). Perbandingan ini relevan untuk menilai sejauh mana regulasi nasional sejalan dengan praktik global. Prinsip proporsionalitas dalam pengumpulan data menjadi pedoman hukum yang harus diperhatikan. Aparat penegak hukum perlu

memastikan bahwa hanya data yang relevan dan diperlukan yang dikumpulkan, serta melindungi data tersebut dari akses yang tidak sah. Hal ini sejalan dengan ketentuan UU No. 27 Tahun 2022, yang menekankan pembatasan pemrosesan data pribadi untuk kepentingan investigasi (Santoso, 2021).

Dalam penerapannya, masalah ini menyongsong pertanyaan mendasar, yaitu sejauh mana penegak hukum diizinkan untuk mengakses, mengumpulkan, dan memanfaatkan data pribadi dalam proses penyelidikan. Selain itu, bagaimana hukum dapat menetapkan batasan agar tindakan investigasi tidak melanggar hak privasi yang dilindungi secara hukum? Juga, apa mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban negara untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kewenangan penegakan hukum. Isu ini semakin menjadi penting karena masih ada kekosongan dalam pengaturan penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, khususnya mengenai prosedur teknis yang harus dipatuhi oleh penegak hukum saat berhadapan dengan data pribadi dalam penyelidikan. Sebagai contoh nyata, dalam kasus pembunuhan Vina di Cirebon, penegak hukum memanfaatkan rekaman komunikasi elektronik, pelacakan lokasi ponsel, serta data percakapan digital sebagai alat bukti untuk menyusun gambaran peristiwa. Sama halnya dalam pengungkapan jaringan teroris, penyidik seringkali mengakses data lokasi, komunikasi melalui media sosial, dan transaksi keuangan elektronik milik tersangka. Proses ini sering dilakukan tanpa memberi tahu atau mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi, dengan alasan kepentingan penyelidikan. Pelaksanaan hukum terkait hak privasi tidak hanya memerlukan regulasi yang jelas, tetapi juga mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Lembaga pengawas yang independen dapat memastikan bahwa data pribadi yang digunakan dalam penyelidikan tidak disalahgunakan (Hidayat, 2021). Tantangan lainnya adalah minimnya pemahaman penegak hukum mengenai prinsip perlindungan data pribadi. Kurangnya pelatihan dapat berpotensi menyebabkan kesalahan pemahaman hukum dan pelanggaran terhadap hak privasi (Santoso, 2021). Perlu adanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan panduan teknis yang mendesak. Struktur hukum yang solid harus didukung oleh kesadaran etis dari aparat. Kepatuhan terhadap prinsip hukum dan etika profesional merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara penyelidikan kejahatan dan perlindungan hak privasi (Solove, 2021). Masalah ini juga menghadirkan tantangan hukum dalam hal harmonisasi peraturan. Di satu sisi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menekankan perlunya perlindungan data pribadi, sedangkan di sisi lain terdapat ketentuan dalam hukum acara pidana yang memberi wewenang besar kepada penyidik untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dalam rangka mengungkap suatu tindak kriminal. Ini dapat menimbulkan potensi ketidakselarasan hukum jika tidak diatur dengan jelas, terutama mengenai batas wewenang, mekanisme izin, hingga standar akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi oleh aparat. Adanya undang-undang ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut tentang keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik dalam konteks penyelidikan kejahatan. Penelitian akademis dapat menawarkan rekomendasi konkret kepada pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum (Pratama, 2022). Dalam konteks penegakan hukum di Kota Makassar, pemanfaatan data pribadi sebagai alat bantu dalam mengungkap kejahatan sudah menjadi praktik umum, baik dalam kasus kejahatan siber, penipuan digital, maupun kriminalitas konvensional yang memiliki jejak elektronik. Penegak hukum

dihadapkan pada dilema antara menjaga efektivitas proses penegakan hukum dan melindungi hak privasi individu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Dilema ini menjadi lebih rumit ketika mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan publik dan prinsip perlindungan data pribadi yang ketat.

Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, khususnya mengenai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam proses penegakan hukum di Kota Makassar. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (das solen) dengan kenyataan (das sein) di bidang hukum dengan pendekatan Kualitatif sebagaimana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian (Mappaselleng, 2023)

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian mengenai efektivitas dan implementasinya terhadap perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara kepada informan, sedangkan data sekunder, diperoleh dari berbagai bahan hukum. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dalam menjalankan tugas serta wewenangnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki hak dan kemampuan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan memanfaatkan informasi pribadi masyarakat, baik yang berperan sebagai pelapor, korban, saksi, tersangka, maupun pihak lain yang terkait dengan penegakan hukum. Informasi ini mencakup identitas, alamat, nomor induk kependudukan, data biometrik, rekaman elektronik, serta informasi sensitif lainnya.

Polrestabes Kota Makassar, sebagai salah satu unit kepolisian di tingkat daerah, memiliki peranan penting dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Polrestabes Kota Makassar menghadapi tantangan langsung terkait pengelolaan data pribadi masyarakat di berbagai layanan kepolisian, seperti laporan polisi, penyidikan kasus pidana, pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), serta layanan berbasis teknologi informasi lainnya.

Oleh karena itu, penerapan perlindungan data pribadi di Polrestabes Kota Makassar sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap proses pengolahan data pribadi dilakukan dengan benar, terukur, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan UU PDP. Kegagalan dalam menerapkan perlindungan data pribadi dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan perlindungan data pribadi sesuai UU PDP di Polrestabes Kota Makassar dapat dianalisis dari beberapa aspek utama, yaitu aspek normatif, aspek kelembagaan, dan aspek praktik pelaksanaan.

1. Aspek normatif

Secara normatif, UU PDP menyediakan landasan hukum yang jelas tentang kewajiban pengendali data pribadi, termasuk instansi pemerintah dan aparat penegak hukum. Pasal 20 UU PDP menekankan bahwa pengendali data pribadi memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin keamanan data pribadi yang mereka miliki. Pemrosesan data pribadi juga harus mengikuti prinsip-prinsip perlindungan data, seperti legalitas, transparansi, pembatasan tujuan, dan akurasi data.

Dalam konteks Polrestabes Kota Makassar, pengolahan data pribadi masyarakat secara prinsip sudah memiliki dasar hukum sebagai bagian dari pelaksanaan tugas penegakan hukum. Namun, penelitian menunjukkan bahwa pemahaman anggota kepolisian tentang UU PDP masih berada pada tahap awal. Hal ini disebabkan oleh kehadiran undang-undang ini yang relatif baru serta belum adanya peraturan pelaksana yang memberikan petunjuk teknis mengenai perlindungan data pribadi di lingkungan kepolisian.


2. Aspek kelembagaan

Dari sudut pandang kelembagaan, penerapan UU PDP di Polrestabes Kota Makassar masih menghadapi sejumlah hambatan struktural, terutama karena belum adanya unit atau pejabat khusus yang mengawasi perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP. Pengelolaan data pribadi saat ini dilakukan secara terpisah oleh masing-masing fungsi tanpa adanya prosedur operasional standar (SOP) yang sesuai dengan ketentuan UU PDP.

Kondisi ini dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi, baik secara sengaja maupun tidak. Selain itu, ketidakefektifan pengawasan internal terkait pengelolaan data pribadi menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi belum menjadi fokus utama kelembagaan di tingkat pelaksana.

3. Aspek Praktik Pelaksanaan

Dalam praktiknya, Polrestabes Kota Makassar telah mengupayakan perlindungan data pribadi melalui pembatasan akses data, penggunaan sistem informasi kepolisian, serta penerapan kewajiban kerahasiaan bagi anggota kepolisian. Namun, menurut temuan penelitian, upaya ini lebih berdasarkan pada ketentuan internal kepolisian dan etika profesi, bukan secara langsung merujuk pada UU PDP.



Gambar. Diagram 1

Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat hasil Interpretasi Mayoritas aspek implementasi (80%) masih berada pada kategori cukup dan kurang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan UU No. 27 Tahun 2022 masih berada pada tahap adaptasi awal dan belum sepenuhnya terstruktur. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 (tiga) informan dari Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar, diperoleh temuan dengan berdasarkan kategorisasi hasil wawancara, dapat disederhanakan dalam bentuk persentase diagram diatas.

Selain itu, pemahaman masyarakat mengenai status mereka sebagai subjek data pribadi dan hak-haknya berdasarkan UU PDP masih terbatas. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk mengakses data pribadi, serta hak untuk mengajukan keluhan apabila terjadi pelanggaran data pribadi. Situasi ini mengakibatkan perlindungan data pribadi belum diimplementasikan secara maksimal dan partisipatif.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menjelaskan bahwa data pribadi mencakup setiap informasi mengenai individu yang dapat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, baik secara terpisah maupun dalam kombinasi dengan data lain, melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Ketentuan ini menegaskan bahwa jangkauan perlindungan data pribadi sangat luas dan mencakup berbagai jenis data yang dikelola oleh lembaga negara, termasuk kepolisian.

Dalam konteks penerapan UU PDP di Polrestabes Kota Makassar, secara normatif lembaga ini berperan sebagai pengendali data pribadi, dengan menjalankan tugas mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data masyarakat. Oleh karena itu, Polrestabes Kota Makassar memiliki kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 20 UU PDP, yaitu memastikan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan dengan sah, terbatas, serta menjaga keamanan data tersebut.

Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan aspek normatif UU PDP di Polrestabes Kota Makassar masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pengintegrasian norma undang-undang ke dalam regulasi teknis dan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan kepolisian. Meskipun UU PDP secara normatif sudah berlaku dan mengikat, belum semua ketentuan dalam undang-undang ini diimplementasikan secara eksplisit dalam peraturan internal kepolisian di tingkat operasional.

Dari segi kelembagaan, efektivitas penerapan perlindungan data pribadi sangat tergantung pada kesiapan struktur organisasi dan sumber daya manusia. UU PDP menekankan pentingnya adanya tanggung jawab jelas pada pengendali data pribadi, termasuk kewajiban untuk menunjuk pejabat atau unit yang bertanggung jawab dalam perlindungan data pribadi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa di Polrestabes Kota Makassar belum ada unit atau pejabat yang secara khusus ditugaskan untuk mengawasi dan menjalankan perlindungan data pribadi.

Aspek kelembagaan juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian anggota kepolisian di Polrestabes Kota Makassar belum sepenuhnya memahami isi UU PDP, terutama mengenai hak-hak subjek data pribadi dan kewajiban pengendali data pribadi. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan terkait perlindungan data pribadi masih perlu ditingkatkan agar penerapan UU PDP dapat berjalan dengan baik. Polrestabes Kota Makassar telah mengambil sejumlah langkah untuk menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat, seperti membatasi akses data hanya untuk petugas berwenang, menggunakan sistem informasi kepolisian, serta memberlakukan sanksi etika bagi anggota yang melanggar kewajiban kerahasiaan. Namun, langkah-langkah tersebut masih cenderung bersifat internal dan belum sepenuhnya mengikuti mekanisme perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan dalam UU PDP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sebagai subjek data pribadi belum sepenuhnya mengetahui hak-haknya, seperti hak untuk memperoleh informasi tentang penggunaan data pribadi, hak untuk mengakses dan memperbaiki data pribadi, serta hak untuk mengajukan keberatan atau pengaduan apabila terjadi pelanggaran. Kondisi ini menyebabkan implementasi perlindungan data pribadi belum berjalan secara partisipatif dan berimbang antara kepentingan negara dan hak individu. Selain itu juga belum adanya mekanisme pengaduan khusus terkait pelanggaran data pribadi di lingkungan Polrestabes Kota Makassar menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi masih bersifat preventif dan belum optimal dalam aspek represif. Padahal, UU PDP telah mengatur sanksi administratif dan pidana sebagai instrumen penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi.

Implementasi perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di Polrestabes Kota Makassar dianalisis melalui pendekatan empiris dengan menggali keterangan dari aparat kepolisian yang secara langsung terlibat dalam pengelolaan data pribadi masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana norma hukum yang diatur dalam UU Pelindungan Data Pribadi telah diterapkan dalam praktik pelaksanaan tugas kepolisian di tingkat Polrestabes.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Iptu Faizal, S.H., M.H, selaku Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar, pada hari Jumat, 9 Januari 2026

pukul 10.00 WITA, diketahui bahwa Unit Identifikasi memiliki peran penting dalam pengelolaan data biometrik, seperti sidik jari, foto, dan data identitas lainnya. Menurut beliau, data tersebut merupakan data pribadi yang bersifat spesifik dan memiliki tingkat risiko tinggi apabila tidak dikelola dengan baik (Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Faizal, S.H., M.H, selaku Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar, pada hari Jumat, 9 Januari 2026 pukul 10.00 WITA).

Iptu Faizal, S.H., M.H menyampaikan bahwa selama ini pengamanan data identifikasi dilakukan melalui pembatasan akses terhadap database internal dan hanya dapat diakses oleh petugas tertentu. Namun demikian, beliau juga mengungkapkan bahwa mekanisme perlindungan data tersebut belum secara eksplisit mengacu pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP, seperti prinsip pembatasan tujuan dan prinsip akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis pada kerangka hukum UU PDP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ipda Arnoldus, S.H.,M.H, selaku selaku Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar, pada hari Jumat, 9 Januari 2026 pukul 10.30 WITA, memberikan gambaran mengenai pengelolaan arsip perkara yang memuat data pribadi masyarakat. Menurut beliau, arsip perkara disimpan baik dalam bentuk fisik maupun elektronik, namun belum terdapat sistem pengelolaan arsip yang terintegrasi secara khusus untuk menjamin perlindungan data pribadi sesuai dengan standar yang diatur dalam UU PDP (Hasil wawancara dengan Bapak Ipda Arnoldus, S.H.,M.H, selaku selaku Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar, pada hari Jumat, 9 Januari 2025 pukul 10.30 WITA).

Ipda Arnoldus, S.H.,M.H juga menjelaskan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum adanya regulasi internal yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi, menjadi kendala utama dalam mengimplementasikan ketentuan UU PDP di lingkungan Polrestabes Kota Makassar. Meskipun demikian, beliau menegaskan bahwa secara prinsip Polrestabes Kota Makassar berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian pada unit-unit strategis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan data pribadi di Polrestabes Kota Makassar masih bersifat adaptif dan belum sepenuhnya terstruktur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Meskipun terdapat kesadaran normatif dan etis untuk melindungi data pribadi, namun ketiadaan pedoman teknis, unit khusus, serta sistem pengawasan internal yang memadai menyebabkan perlindungan data pribadi belum berjalan secara optimal.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yaitu antara hukum yang dicita-citakan dengan realitas penerapannya di lapangan. Perlindungan data pribadi di Polrestabes Kota Makassar pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan, namun pelaksanaannya lebih bertumpu pada kebiasaan institusional dan norma etik internal kepolisian, bukan pada penerapan langsung ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sebagai hukum positif yang mengikat.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara formal, tetapi juga oleh tingkat pemahaman, penerimaan, dan kepatuhan subjek hukum terhadap norma tersebut. Dalam konteks ini, belum optimalnya pemahaman aparat kepolisian terhadap substansi UU PDP menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas perlindungan data pribadi. Aparat kepolisian pada umumnya telah memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga kerahasiaan data, namun kesadaran tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi kepatuhan normatif terhadap prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Selain itu, ketiadaan regulasi teknis dan standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi di lingkungan Polrestabes Kota Makassar menyebabkan implementasi UU PDP berjalan tanpa arah kebijakan yang jelas. Dalam praktik, masing-masing unit kerja mengelola data pribadi berdasarkan kebutuhan fungsionalnya masing-masing, tanpa adanya sistem perlindungan data yang terintegrasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan perlindungan data pribadi serta membuka peluang terjadinya pelanggaran hak subjek data pribadi.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi belum ditempatkan sebagai bagian dari sistem perlindungan hak asasi manusia yang bersifat fundamental, melainkan masih dipahami sebagai kewajiban administratif semata. Padahal, UU PDP secara tegas menempatkan data pribadi sebagai hak konstitusional yang harus dilindungi oleh negara, termasuk oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kegagalan dalam mengimplementasikan perlindungan data pribadi secara optimal dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak dasar warga negara.

Kemudian belum optimalnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi di Polrestabes Kota Makassar menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi masih bersifat preventif dan belum menyentuh aspek represif. UU PDP telah mengatur adanya sanksi administratif dan pidana sebagai instrumen penegakan hukum, namun dalam praktiknya mekanisme tersebut belum sepenuhnya diinternalisasi dalam sistem penegakan hukum kepolisian. Hal ini berdampak pada lemahnya daya paksa norma hukum dalam mencegah terjadinya pelanggaran data pribadi.

Apabila dikaitkan dengan praktik di Polrestabes Kota Makassar, pemrosesan data pribadi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum secara prinsip memang dibenarkan oleh undang-undang. Namun, dari sudut pandang keadilan Rawlsian, pembenaran tersebut harus tetap dibatasi oleh prinsip fairness, yaitu bahwa penggunaan data pribadi tidak boleh melampaui tujuan penegakan hukum dan tidak boleh merugikan subjek data pribadi. Ketika perlindungan data pribadi belum diatur secara teknis dan belum diawasi secara ketat, maka terdapat potensi terjadinya ketidakadilan, terutama bagi masyarakat yang berada pada posisi lemah dan tidak memiliki daya tawar terhadap aparat penegak hukum.

Lebih lanjut, prinsip kedua teori keadilan Rawls, yaitu difference principle, menghendaki agar setiap ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum harus memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Dalam konteks perlindungan data pribadi di lingkungan kepolisian, prinsip ini menuntut adanya perlindungan yang lebih kuat bagi kelompok rentan, seperti korban tindak pidana, anak, dan perempuan, yang data pribadinya

sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Ketika mekanisme perlindungan data pribadi belum berjalan secara optimal, maka kelompok-kelompok tersebut berpotensi mengalami ketidakadilan struktural.

Selain teori Rawls, konsep keadilan menurut Gustav Radbruch juga relevan dalam menganalisis implementasi UU PDP. Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai fundamental hukum, yang harus berjalan seiring dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, UU PDP telah memberikan kepastian hukum mengenai perlindungan data pribadi, namun apabila kepastian tersebut tidak diimplementasikan secara efektif, maka nilai keadilan dan kemanfaatan hukum menjadi tereduksi. Hukum yang tidak memberikan perlindungan nyata terhadap data pribadi tidak dapat dikatakan sebagai hukum yang adil, meskipun secara formal telah berlaku.

Dari sudut pandang keadilan distributif, perlindungan data pribadi juga berkaitan dengan bagaimana negara mendistribusikan beban dan manfaat perlindungan hukum secara proporsional. Aparat penegak hukum memiliki kekuasaan yang besar dalam mengakses dan mengelola data pribadi masyarakat. Oleh karena itu, keadilan menuntut agar kekuasaan tersebut diimbangi dengan tanggung jawab yang besar pula dalam melindungi hak-hak subjek data pribadi. Ketika perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas kelembagaan, maka distribusi keadilan menjadi timpang dan cenderung merugikan masyarakat.

Kemudian dapat ditegaskan bahwa implementasi perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di Polrestabes Kota Makassar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip keadilan hukum. Perlindungan data pribadi masih lebih berorientasi pada kepentingan institusional dan efektivitas penegakan hukum, dibandingkan pada pemenuhan hak subjek data pribadi secara adil dan proporsional. Kondisi ini menunjukkan perlunya reorientasi kebijakan dan praktik penegakan hukum agar selaras dengan nilai keadilan substantif.

Oleh karena itu, mewujudkan perlindungan data pribadi yang adil tidak cukup hanya dengan membentuk undang-undang, tetapi juga memerlukan komitmen nyata dalam implementasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Perlindungan data pribadi harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya negara untuk menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga keberadaan UU PDP benar-benar memberikan keadilan bagi masyarakat, khususnya dalam hubungan antara warga negara dan aparat penegak hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi di lingkungan Polrestabes Kota Makassar masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya operasional. UU PDP memang telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun tanpa dukungan implementasi yang memadai, perlindungan hukum tersebut berpotensi menjadi perlindungan semu. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma tertulis, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi subjek data pribadi.

Lemahnya implementasi perlindungan hukum terhadap data pribadi juga dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam sistem penegakan hukum yang efektif. Apabila masyarakat merasa bahwa data pribadinya tidak dilindungi secara memadai, maka

hal tersebut dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum, seperti pelaporan tindak pidana atau pemberian keterangan sebagai saksi.

Dengan demikian, penerapan teori perlindungan hukum dalam implementasi UU PDP di Polrestabes Kota Makassar menuntut adanya langkah-langkah konkret untuk memperkuat perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif. Perlindungan data pribadi harus diwujudkan melalui penguatan regulasi internal, peningkatan kapasitas aparat kepolisian, serta penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat. Tanpa langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap data pribadi akan sulit tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, secara akademik dapat disimpulkan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di Polrestabes Kota Makassar sangat bergantung pada keselarasan antara norma hukum, struktur kelembagaan, dan praktik pelaksanaan. Perlindungan hukum yang ideal tidak hanya melindungi kepentingan negara dalam penegakan hukum, tetapi juga menjamin hak subjek data pribadi secara adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia

B. Efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi pembobolan data di Polrestabes Makassar

Pembobolan data pribadi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi layanan publik. Pembobolan data tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga menimbulkan kerugian immaterial berupa pelanggaran hak atas privasi, rasa aman, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola data. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum terhadap pembobolan data pribadi menjadi isu penting dalam sistem hukum modern, khususnya dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

Secara konseptual, efektivitas perlindungan hukum terhadap pembobolan data pribadi dapat diukur dari kemampuan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran, melindungi hak subjek data pribadi, serta memberikan sanksi yang tegas dan adil terhadap pelaku pelanggaran. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur secara tegas mengenai larangan pemrosesan data pribadi secara melawan hukum, kewajiban pengendali data pribadi dalam menjaga keamanan data, serta sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran data pribadi.

Dalam konteks penegakan hukum, perlindungan hukum terhadap pembobolan data pribadi juga berkaitan erat dengan efektivitas aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan hak korban. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek kelembagaan, budaya hukum, dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Dalam konteks spesifik Polrestabes Kota Makassar, efektivitas perlindungan hukum terhadap pembobolan data pribadi dapat dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu aspek pencegahan, aspek penindakan, dan aspek pemulihan hak korban.

Dari aspek pencegahan, Polrestabes Kota Makassar telah memiliki mekanisme internal untuk menjaga keamanan data, seperti pembatasan akses terhadap sistem informasi kepolisian dan kewajiban kerahasiaan bagi setiap anggota kepolisian. Namun, mekanisme

tersebut belum sepenuhnya dirancang untuk mengantisipasi ancaman pembobolan data yang bersifat digital dan terorganisir. Ketiadaan sistem keamanan data yang terintegrasi dan berbasis standar perlindungan data pribadi menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih belum optimal.

Dari aspek penindakan, Polrestabes Kota Makassar memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana pembobolan data melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Namun, dalam praktiknya, penanganan perkara pembobolan data pribadi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang kejahatan siber, serta belum optimalnya koordinasi antarunit terkait. Kondisi ini berdampak pada lamanya proses penanganan perkara dan berkurangnya rasa keadilan bagi korban pembobolan data.

Sementara itu, dari aspek pemulihan hak korban, perlindungan hukum terhadap korban pembobolan data pribadi di Polrestabes Kota Makassar masih belum berjalan secara efektif. Korban pembobolan data umumnya belum mendapatkan pemulihan yang memadai, baik dalam bentuk pemulihan data, pemulihan reputasi, maupun jaminan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran lanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, namun belum sepenuhnya berorientasi pada pemulihan hak subjek data pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap pembobolan data pribadi di Polrestabes Kota Makassar masih belum optimal. Meskipun secara normatif UU PDP telah memberikan dasar hukum yang kuat, namun implementasi perlindungan hukum dalam konteks pembobolan data masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural.

Perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi sebagaimana diakui dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks penegakan hukum, institusi kepolisian, termasuk Polrestabes Makassar, berperan sebagai Pengendali Data Pribadi yang memiliki kewajiban hukum untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi masyarakat yang dikelolanya. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan berupa pembobolan atau kebocoran data pribadi, yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hukum yang telah diterapkan.


1. Bentuk Pembobolan Data Pribadi di Polrestabes Makassar

Data pribadi yang berpotensi dibobol meliputi identitas pelapor, korban, saksi, maupun tersangka, seperti nama lengkap, alamat, nomor identitas, dan data sensitif lainnya. Kebocoran data tersebut berisiko menimbulkan kerugian, baik materiil maupun immateriil, serta dapat mengancam rasa aman masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

2. Implementasi Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur secara tegas kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk menjamin keamanan data melalui langkah-langkah teknis dan organisatoris. Pasal 35 UU PDP mewajibkan pengendali data untuk mencegah terjadinya pemrosesan data pribadi yang tidak sah, termasuk kebocoran dan pembobolan data.

Berdasarkan analisis faktor Soerjono Soekanto, hambatan dapat diklasifikasikan adalah Pertama, Faktor Substansi Hukum (UU baru, belum lengkap aturan teknis): 25%, Kedua, Faktor Struktur Hukum (Sarana & SDM terbatas): 35%, dan terakhir, Faktor Budaya Hukum (penyelesaian internal): 40%.



Gambar 2. Diagram 2

Berdasarkan gambar di atas dapat terlihat hasil Interpretasi menunjukkan bahwa Faktor budaya hukum menjadi hambatan terbesar (40%), yang menunjukkan bahwa orientasi penyelesaian internal lebih dominan dibandingkan penerapan sanksi UU PDP secara terbuka. Bahwa Secara normatif, ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022 telah diketahui dan diakui sebagai dasar hukum, Secara kelembagaan, belum terdapat unit pengawas atau SOP khusus, Secara praktik, pengamanan data masih berbasis etika profesi dan aturan internal, bukan sepenuhnya berbasis prinsip-prinsip UU PDP, dan terakhir Penegakan hukum terhadap pembobolan data masih bersifat administratif, belum represif sesuai sanksi pidana UU PDP.

Dalam konteks Polrestabes Makassar, secara normatif telah terdapat upaya perlindungan hukum berupa:

- a. Penggunaan sistem informasi kepolisian untuk pengelolaan data perkara.
- b. Pembatasan akses data hanya kepada personel tertentu.
- c. Penerapan kode etik dan disiplin anggota Polri terkait kerahasiaan data.

Namun, berdasarkan temuan penelitian, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif, karena masih ditemukan kelemahan dalam sistem pengamanan data dan belum adanya mekanisme khusus penanganan insiden kebocoran data sesuai standar UU PDP.

3. Penegakan Hukum terhadap Kasus Pembobolan Data

Efektivitas perlindungan hukum juga dapat diukur dari penegakan hukum terhadap pelaku pembobolan data. UU PDP telah menyediakan instrumen sanksi administratif,

perdata, dan pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Akan tetapi, dalam praktik di Polrestabes Makassar, penanganan kasus pembobolan data masih cenderung diselesaikan melalui mekanisme internal dan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan sanksi dalam UU PDP.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perlindungan hukum telah tersedia, namun secara empiris penegakannya belum optimal. Kurangnya pemahaman aparat terhadap substansi UU PDP serta belum terbentuknya lembaga pengawas perlindungan data pribadi menjadi faktor penghambat efektivitas perlindungan hukum.

4. Faktor Penghambat Efektivitas Perlindungan Hukum

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi kurang efektifnya perlindungan hukum terhadap pembobolan data pribadi di Polrestabes Makassar meliputi:

- a. Faktor substansi hukum, yaitu UU PDP yang relatif baru sehingga belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan.
- b. Faktor struktur hukum, berupa keterbatasan sarana prasarana teknologi dan sistem keamanan data.
- c. aktor budaya hukum, yakni masih rendahnya kesadaran aparat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi sebagai hak asasi manusia.

Pembobolan data pribadi merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak atas privasi yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Polrestabes Makassar, pembobolan data pribadi tidak selalu terjadi dalam bentuk serangan siber berskala besar, melainkan sering kali berlangsung secara tidak langsung melalui kelemahan sistem pengelolaan data dan kelalaian aparat penegak hukum. Data pribadi yang dikelola oleh Polrestabes Makassar mencakup data pelapor, korban, saksi, maupun tersangka yang diperoleh dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembobolan data pribadi di Polrestabes Makassar dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu pembobolan data yang bersumber dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi internal, kebocoran data umumnya terjadi akibat lemahnya pengawasan terhadap akses data elektronik, penggunaan akun bersama dalam sistem informasi kepolisian, serta kurangnya pembatasan kewenangan akses data berdasarkan jabatan dan fungsi. Kondisi ini membuka peluang bagi oknum tertentu untuk mengakses, menyalin, atau menyebarkan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah.

Jika ditinjau dari perspektif UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, setiap bentuk pembobolan data pribadi tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban Pengendali Data Pribadi untuk menjamin keamanan data. Pasal 35 UU PDP secara tegas mewajibkan pengendali data untuk mencegah akses tidak sah dan menjamin kerahasiaan data pribadi. Dengan demikian, masih terjadinya pembobolan data pribadi di Polrestabes Makassar mengindikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Briptu Muh. Nurul Bukhari, selaku selaku Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar, pada hari Jumat, 9 Januari 2026 pukul 11.30 WITA, beliau menyatakan bahwa pada dasarnya data-data pelapor,

korban, maupun saksi itu sifatnya rahasia dan hanya bisa diakses oleh anggota yang menangani perkara. Namun dalam praktiknya, masih ada keterbatasan sistem, terutama dalam pengawasan akses data, sehingga potensi kebocoran itu tetap ada, baik disengaja maupun karena kelalaian (Hasil wawancara dengan Bapak Briptu Muh. Nurul Bukhari, selaku Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar, pada hari Jumat, 9 Januari 2026 pukul 11.30 WITA).. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif aparat Polrestabes Makassar telah memahami pentingnya kerahasiaan data pribadi, namun secara teknis masih terdapat kelemahan dalam sistem pengamanan dan pengawasan. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya bahwa pembobolan data tidak selalu disebabkan oleh niat jahat, melainkan sering kali berawal dari kelalaian dalam pengelolaan data.

Kemudian lebih lanjut wawancara dengan Bapak Briptu Muh. Nurul Bukhari, selaku Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar, pada hari Jumat, 9 Januari 2026 pukul 10.30 WITA. Dalam wawancara tersebut, beliau mengungkapkan bahwa Polrestabes Makassar sudah menggunakan sistem informasi untuk pencatatan dan pengelolaan perkara, tetapi belum semuanya terintegrasi dengan sistem keamanan data yang ideal. Kadang masih ada data yang disimpan secara manual atau dipindahkan menggunakan media penyimpanan pribadi, dan ini yang sebenarnya rawan terjadi kebocoran (Hasil wawancara dengan Bapak Briptu Muh. Nurul Bukhari, selaku Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar, pada hari Jumat, 9 Januari 2026 pukul 11.30 WITA).

Keterangan tersebut memperkuat temuan bahwa pembobolan data pribadi tidak hanya berasal dari serangan eksternal seperti peretasan, tetapi juga dari mekanisme internal yang belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2022. Penggunaan media penyimpanan pribadi dan pengelolaan data secara manual berpotensi membuka akses data kepada pihak yang tidak berwenang.

Apabila dianalisis lebih lanjut kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan hukum yang ideal menurut UU PDP) dengan *das sein* (praktik yang terjadi di Polrestabes Makassar). UU PDP secara tegas mengatur kewajiban pengendali data untuk menjamin keamanan data pribadi dan mencegah pembobolan data, namun dalam praktiknya kewajiban tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara efektif.

Dengan demikian hasil wawancara di atas menegaskan bahwa pembobolan data pribadi di Polrestabes Makassar bukan semata-mata disebabkan oleh kelemahan regulasi, melainkan lebih pada aspek implementasi dan kesiapan institusi. Keterbatasan sistem keamanan data, masih digunakannya mekanisme manual, serta belum optimalnya pemahaman aparat terhadap UU PDP menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum terhadap kasus pembobolan data pribadi di Polrestabes Makassar masih menunjukkan kecenderungan penyelesaian secara internal. Apabila terjadi dugaan kebocoran data, langkah awal yang dilakukan umumnya berupa pemeriksaan internal terhadap personel yang diduga terlibat, serta evaluasi administratif terhadap sistem pengelolaan data. Mekanisme ini lebih menitikberatkan pada penegakan disiplin anggota Polri dibandingkan dengan penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Iptu Faizal, S.H., M.H, selaku Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar, pada hari Jumat, 9 Januari 2026 pukul 10.00 WITA, yang menyatakan bahwa kalau ada indikasi kebocoran data, biasanya kami lakukan pemeriksaan internal terlebih dahulu. Fokusnya untuk mengetahui sumber kebocoran dan apakah ada pelanggaran disiplin atau kode etik anggota. Untuk penerapan sanksi pidana berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi, sejauh ini belum pernah diterapkan secara langsung di Polrestabes Makassar (Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Faizal, S.H., M.H, selaku Penyidik Pembantu Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar, pada hari Jumat, 9 Januari 2026 pukul 10.00 WITA).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang ditempuh masih bersifat administratif dan internal. Padahal, UU No. 27 Tahun 2022 telah mengatur secara tegas mengenai sanksi administratif, perdata, hingga pidana bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi. Tidak diterapkannya sanksi tersebut secara langsung menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembobolan data pribadi belum berjalan secara optimal.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga berdampak pada rendahnya efek jera (deterrent effect) terhadap pelaku pembobolan data. Tanpa penerapan sanksi yang tegas dan terbuka, potensi terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang tetap tinggi. Masyarakat sebagai subjek data pribadi pun belum memperoleh kepastian hukum dan rasa keadilan atas perlindungan data pribadinya.

Dengan demikian, Efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam praktik. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat sejumlah faktor penghambat yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap data pribadi akibat pembobolan data di Polrestabes Makassar belum berjalan secara optimal. Faktor-faktor tersebut dapat dianalisis dari aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Faktor substansi hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan perlindungan data pribadi. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan regulasi yang relatif baru, sehingga belum seluruh ketentuan di dalamnya dipahami secara komprehensif oleh aparat penegak hukum. Selain itu, hingga saat ini belum seluruh peraturan pelaksana dan petunjuk teknis diterbitkan secara lengkap, khususnya yang mengatur secara rinci mekanisme penanganan pembobolan data pribadi di lingkungan institusi penegak hukum. Kekosongan atau ketidakjelasan aturan teknis tersebut menimbulkan keraguan dalam penerapan sanksi hukum, terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh aparat internal.

Selain substansi hukum, faktor struktur hukum juga menjadi penghambat signifikan. Struktur hukum dalam hal ini mencakup kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keamanan data di Polrestabes Makassar belum sepenuhnya memenuhi standar perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan oleh UU PDP. Keterbatasan teknologi pengamanan data, belum optimalnya sistem audit akses data, serta masih digunakannya mekanisme pengelolaan data secara manual meningkatkan risiko terjadinya kebocoran dan

pembobolan data.

Dari sisi sumber daya manusia, masih terdapat keterbatasan pemahaman aparat mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Aparat kepolisian pada umumnya lebih berfokus pada aspek penegakan hukum pidana, sehingga perlindungan data pribadi belum menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas. Kurangnya pelatihan dan sosialisasi khusus terkait UU PDP menyebabkan aparat belum sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum dari kelalaian maupun penyalahgunaan data pribadi. Kondisi ini turut mempengaruhi lemahnya pengawasan internal terhadap pengelolaan data.

Faktor budaya hukum juga memiliki peranan penting sebagai penghambat efektivitas perlindungan hukum. Budaya hukum aparat yang masih memandang pelanggaran data pribadi sebagai persoalan administratif semata menyebabkan penanganan kasus pembobolan data cenderung diselesaikan secara internal. Pendekatan tersebut mencerminkan belum tumbuhnya kesadaran bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi secara serius. Akibatnya, penerapan sanksi hukum berdasarkan UU PDP belum menjadi pilihan utama dalam menangani pelanggaran.

Faktor penghambat lainnya adalah belum optimalnya pengawasan eksternal terhadap perlindungan data pribadi di lingkungan kepolisian. Ketiadaan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang berfungsi secara efektif menyebabkan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan data masih bersifat internal.

Faktor penegak hukum juga berperan signifikan dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum. Penegak hukum dalam penelitian ini adalah aparat Polrestabes Makassar yang memiliki kewenangan mengelola dan melindungi data pribadi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat telah memahami pentingnya kerahasiaan data, namun pemahaman terhadap aspek hukum perlindungan data pribadi masih terbatas. Kecenderungan untuk menyelesaikan kasus pembobolan data melalui mekanisme internal dan disiplin kode etik menunjukkan bahwa aparat belum sepenuhnya menempatkan UU PDP sebagai instrumen utama penegakan hukum. Hal ini mencerminkan lemahnya peran penegak hukum dalam mewujudkan efektivitas hukum sebagaimana dimaksud oleh Soerjono Soekanto.

Selanjutnya, faktor sarana atau fasilitas pendukung juga menjadi hambatan dalam efektivitas perlindungan data pribadi. Sarana yang dimaksud mencakup sistem teknologi informasi, keamanan siber, serta mekanisme pengawasan akses data. Berdasarkan hasil penelitian, Polrestabes Makassar belum sepenuhnya memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin keamanan data pribadi secara optimal. Masih digunakannya sistem manual dan keterbatasan teknologi pengamanan data menunjukkan bahwa fasilitas pendukung belum selaras dengan tuntutan perlindungan data pribadi dalam era digital. Kondisi ini memperlemah efektivitas hukum karena hukum tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dukungan sarana yang memadai.

Faktor masyarakat, dalam hal ini mencakup aparat kepolisian sebagai bagian dari masyarakat hukum sekaligus masyarakat sebagai subjek data pribadi. Rendahnya kesadaran hukum mengenai pentingnya perlindungan data pribadi, baik di kalangan aparat maupun masyarakat umum, turut mempengaruhi efektivitas hukum, dan Faktor kebudayaan hukum juga memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan efektivitas perlindungan hukum.

Budaya hukum aparat di Polrestabes Makassar yang masih memandang kebocoran data sebagai persoalan administratif dan internal mencerminkan belum berkembangnya budaya perlindungan data pribadi. Orientasi pada penyelesaian internal demi menjaga citra institusi menunjukkan bahwa nilai-nilai perlindungan hak atas privasi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa budaya hukum merupakan faktor penentu dalam keberhasilan penerapan hukum di masyarakat.

Analisis ini menegaskan bahwa peningkatan efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi tidak cukup hanya dengan membentuk undang-undang, melainkan harus disertai dengan pembenahan menyeluruh terhadap aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana pendukung, serta perubahan budaya hukum. Tanpa upaya tersebut, tujuan UU No. 27 Tahun 2022 untuk memberikan perlindungan data pribadi yang efektif dan berkeadilan tidak akan tercapai secara optimal, khususnya dalam konteks Polrestabes Makassar sebagai institusi penegak hukum.

Simpulan

Berdasarkan dari tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi dan efektivitas perlindungan data pribadi di Polrestabes Makassar menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dapat disimpulkan bahwa secara normatif ketentuan hukum telah diakomodasi melalui pengaturan hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta mekanisme pengamanan data, namun dalam praktiknya belum berjalan optimal karena masih terdapat kelemahan pada sistem pengelolaan dan keamanan data, keterbatasan pemahaman aparat terhadap prinsip-prinsip UU PDP, serta kecenderungan penyelesaian pelanggaran secara internal dan administratif tanpa penerapan sanksi tegas sebagaimana diatur undang-undang. Oleh karena itu, hendaknya untuk menjawab tujuan peningkatan efektivitas perlindungan hukum, disarankan agar Polrestabes Makassar secara konsisten memperkuat kapasitas aparat melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan mengenai UU PDP, menyempurnakan sistem pengamanan data berbasis teknologi yang terintegrasi dan diawasi secara ketat, serta menerapkan penegakan hukum secara tegas, transparan, dan akuntabel, baik melalui sanksi administratif maupun pidana, guna menjamin perlindungan hak subjek data secara nyata dan optimal.

Daftar Pustaka

- Agussalim, A., & Satri, S. (2022). Efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(3), 469–485. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/807/845>
- Agustina, W., & Sidi. (2025). Upaya perlindungan hukum hak privasi terhadap data pribadi dari kejahatan peretasan. *Media Hukum Indonesia*, 2(6).
- Arif, B. N. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Arthawijaya, A. (2024). *Analisis hukum Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (Putusan No. 597/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Pst)*. 4(1).

- Asshiddiqie, J. (2004). *Cita negara hukum Indonesia kontemporer* [Paper]. Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 23 Maret 2004. Dimuat dalam *Simbur Cahaya*, No. 25 Tahun IX Mei 2004.
- Bungin. (2011). *Penelitian kuantitatif*. Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran hukum pidana bagian I: Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan dan batasan berlakunya pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Dewi, S. (2016). Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1).
- Djafar, W., & Komaruddin, A. (2014). *Perlindungan hak privasi di internet: Beberapa penjelasan kunci*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Effendi, T. (2013). *Sistem peradilan pidana: Perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. Pustaka Yustisia.
- Fahmal, A. M. (2008). *Peran asas-asas umum pemerintahan yang layak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih*. Kreasi Total Media.
- Fikri, & Rusdiana, S. (2023). Ruang lingkup perlindungan data pribadi: Kajian hukum positif. *Ganesha Law Review*, 5(1).
- Fransiscus, M. T. (2024). Perlindungan data pribadi melalui penerapan sistem hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Publicium*, 5(1).
- Ginanjari, D. (2021). Urgensi perlindungan data pribadi dalam menjamin keamanan data. *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, 1(1).
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.
- Jamaluddin, I., & Sutiawati, S. (2022). Efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui media sosial di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5), 1159–1171. <http://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/896/964>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Laporan aduan masyarakat terkait pelanggaran UU ITE*. Kominfo.
- Khalid, H., & Affan, A. M. A. (2022). Efektivitas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan terhadap penindakan penyebaran berita bohong. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(7), 1220–1228. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/961/1429>
- Lamintang. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mappaselleng, N. F. (2023). *Ilmu hukum pidana 101*. Arti Bumi Intaran.
- Nawi, S., & Salle. (2021). *Sosiologi hukum dan teori efektivitas hukum*. Kretakupa Print.
- Pawennei, M., & Tomalili, R. (2015). *Hukum pidana*. Mitra Wacana Media.
- Rahman, S., & Arief, A. (2022). Efektivitas penyelidikan dalam pengungkapan tindak pidana penipuan online melalui media elektronik internet di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5), 1053–1066. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/884/952>
- Rahmatullah, I. (2021). Pentingnya perlindungan data pribadi dalam masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Adalah*.

- Reksodiputro, M. (1993). *Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)* [Pidato pengukuhan guru besar]. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rosadi, S. D. (2018). *Perlindungan privasi dan data pribadi dalam era ekonomi digital di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Sadjijono. (2010). *Memahami hukum kepolisian* (Cet. I). PT Laksbang.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. UI Press.
- Soekanto, S. (2010). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan komentar-komentarnya*. Politeia.
- Sofyant, A. R. I., Nawi, S., & Makkuasa, A. (2023). Euthanasia ditinjau dari hukum pidana dan hak asasi manusia. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 278–293. <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1325/1516>
- Syarif, A. M. A., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2022). Efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial: Studi kasus di Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(9), 1522–1538. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1085/1231>
- Tarmizi, T., Nawi, S., & Djanggih, H. (2023). Peran penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kepolisian Resort Gowa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 627–642. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1403/1596>
- Tim Privacy International & ELSAM. (2005). *Privasi 101: Panduan memahami privasi, perlindungan data dan surveilans komunikasi* (Cet. I). Tim ELSAM.
- Wahyono, P. (1984). *Guru pinandita*. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.